



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 598 TAHUN 2023
TENTANG

TIM PENYUSUNAN DAN TIM KAJIAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Kajian Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor merupakan bagian dari pelayanan publik berbentuk jasa, yang diperlukan oleh masyarakat pengguna kendaraan bermotor untuk keamanan dan kenyamanan;
- b. bahwa Kajian Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor harus dikelola dengan benar dan bertanggungjawab serta taat aturan, sehingga terjamin keamanan, ketertiban dan kemanfaatannya secara nyata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penyusunan Dan Tim Kajian Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 tentang Komponen Penguji Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 37);

11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor. SK.1472/AJ.402/DRJD/2017 tanggal 30 Maret 2017 tentang Tata Cara Penomoran Nomor Uji Berkala Kendaraan bermotor;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
17. Peraturan Wali kota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 30);
18. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-Komponennya;
 2. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.370/AJ.502/DRJD/2017 tentang Penetapan Nomor Registrasi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor;
 3. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor KP-DRJD 3291 Tahun 2021 tanggal 3 November 2021 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusunan Dan Tim Kajian Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Penyusunan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengkajian dalam penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin.
- KETIGA : Tim sebagaimana Diktum KEDUA dibantu oleh Tim Kajian Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Banjarmasin sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada sub Kegiatan Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 8 Agustus 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 598 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN TIM KAJIAN
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PEYUSUNAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN
BERKALA KENDARAAN BERMOTOR KOTA BANJARMASIN

No.	Jabatan Dalam Dinas/Instansi/Lembaga/Organisasi	Kedudukan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Sekretaris
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota
4.	Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
5.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota
6.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Banjaramsin	Anggota

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 598 TAHUN 2023
TENTANG
TIM PENYUSUNAN DAN TIM KAJIAN
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN
BERMOTOR KOTA BANJARMASIN

DAFTAR NAMA TIM KAJIAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR KOTA BANJARMASIN

No	Nama	Jabatan	Besaran Honor	Satuan	Keterangan
1	Nursalam, S. Ked, M.S	Koordinator	Rp 420.000,00	OB	3 Bulan
2	Dr. Muhammad Rahmattullah, M.Pd	Peneliti Utama	Rp 57.000,00	OJ	5 Jam x 50 Hari
3	Dr. Muzdalifah, SE, M. Si	Peneliti	Rp 38.000,00	OJ	5 Jam x 50 Hari
4	Dr. Amanda Setiawan, M.Pd	Peneliti	Rp 38.000,00	OJ	5 Jam x 50 Hari
5	Rizki Muslim Hidayat, S.AB, MM	Peneliti	Rp 38.000,00	OJ	5 Jam x 50 Hari
6	Wahyu Irfan, S.Pd, CSEM, CSO	Pengolah Data	Rp1.463.000,00	OK	3 bulan
7	Dwi Mulyaningsih, S.Pd	Administrasi	Rp1.800.000,00	OB	3 bulan
8	Muhammad Akbar Rabliansyah, CPMP	Koordinator Tim Survei	Rp 339.000,00	OB	3 bulan
9	Padhl Gibran	<i>Surveyor</i>	Rp 75.000,00	OH	60 Hari
10	Abdul Hadi, S.Pd	<i>Surveyor</i>	Rp 75.000,00	OH	60 Hari
11	Deni Hermawan	<i>Surveyor</i>	Rp 75.000,00	OH	60 Hari
12	Wildan Risqi	<i>Surveyor</i>	Rp 75.000,00	OH	60 Hari
13	Fahrurazi	<i>Surveyor</i>	Rp 75.000,00	OH	60 Hari
14	Ahmad Ilham	<i>Surveyor</i>	Rp 75.000,00	OH	60 Hari
15	Nabila	<i>Surveyor</i>	Rp 75.000,00	OH	60 Hari
16	Dina Anggraeni	<i>Surveyor</i>	Rp 75.000,00	OH	60 Hari
17	Hayati Fadila	<i>Surveyor</i>	Rp 75.000,00	OH	60 Hari
18	Edwin Prayogi	<i>Surveyor</i>	Rp 75.000,00	OH	60 Hari

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA